

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.R Sujono dan Bony Daniel. (2013). *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (1 ed.). Sinar Grafika.
- Alting Husein. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Laksa Bang Presindo.
- Bassar, M. S. (1986). *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam kitab undang-undang hukum pidanan*. Remadja Rosda Karya.
- Bernard, L. (2011). *Politik Pertanahan*. Margaretha Pustaka.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Effendie, B. (1993). *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Alumni.
- Harjono, D. K. (2016). *Hukum Properti*. PPHBI.
- Marihot Pahala Siahaan. (n.d.). *ea perolehan hak atas tanah dan bangunan : teori & praktek*. Raja Grafindo persada.
- Nawawi, B. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Rasjidi, L. R. dan I. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalian Indonesia.

Soesilo, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeria.

Sunarto. (2007). *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*. Universitas Lampung.

Syahrani, R. (2009). *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. PT. Alumni.

Utama, Y. J. (1995). *Kajian Kritis Terhadap Faktor-Faktor Krimino Pada Tindak Pidana Pertanahan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larang Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 tentang Prejudicieel Geschiil.

## **C. Sumber Lain**

Alfons, Mujiati, D. A. M. (2019). *Masalah Delik Pidana Pertanahan*. *Jurnal Spektrum Hukum*, 55–64.

- Alif Septyan, C. (2019). *Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh BPN RI*.
- Andrisman, T. (2007). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*. Unila.
- Anisa. (2024). *Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa Dalam Hukum*. Fakultas Hukum Umsu. <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa-dalam-hukum>
- Firman Muntaqo. (1998). *Aspek-Aspek Hukum Penelantaran Tanah Di Propinsi Sumatera Selatan*.
- Layyin Mahfiana. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 7(1), 87.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi*, 59.
- Pasaribu, I. I. (2011). *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana*. Article.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 1(2), hlm.3-5.
- Rahman, I., Mayasari, R. E., Haerani, Y., & Sari, P. (2022). Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Penyerobotan Tanah. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 78–85.

- Salfutra, R. D. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *jurnal hukum progresif*, 12(2), 2148.
- Sanyoto. (2007). *Penegakan hukum di indonesia*. 244, 199–204.
- Setiawan, I. (2018). *ANALISIS TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. 6(1), 76–90.
- Silaban, J., Minin, D., & Zul, M. (2019). Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 169–176.
- Sukananda, S. (2021). Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 160–169. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466>
- Sumarja, F. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah* (versi lengkap). 1, i-103.